



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

***ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN
JASA PERHOTELAN KELAS MELATI DI KOTA BUKITTINGGI
TERHADAP PERENCANAAN PAJAK***

Oleh:

FAUZIAH K

06 153 013

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN JASA PERHOTELAN KELAS MELATI DI KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PERENCANAAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak perusahaan jasa perhotelan kelas melati di kota Bukittinggi terhadap perencanaan pajak. Wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan agar tidak keluar dari peraturan perpajakan yang telah ditentukan selain itu dengan memiliki pemahaman yang memadai mengenai perencanaan pajak, wajib pajak dapat melakukan strategi perencanaan pajak dengan baik tanpa melanggar undang-undang

Dalam penelitian ini terdapat tiga hal yang dapat diketahui, pertama pengetahuan wajib pajak tentang pengetahuan umum perpajakan, kedua pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak dan yang ketiga pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan umum perpajakan wajib pajak adalah 44,21%, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap konsep dasar perencanaan pajak 68,09% dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap strategi perencanaan pajak adalah 42,11%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa wajib pajak perusahaan jasa perhotelan kelas melati di kota Bukittinggi tidak paham terhadap perencanaan pajak.

Keyword: Pemahaman terhadap perencanaan pajak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, hal ini dikarenakan bahwa pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun orangnya terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa, ada perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah dalam perpajakan, hal ini sudah menjadi dilema yang berkepanjangan. Pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan yang penting untuk digunakan dalam kegiatan operasional rutin maupun dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memungut pajak yang sebesar mungkin. Sebaliknya, pajak akan mengurangi kekayaan perusahaan dan juga akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Karena itulah perusahaan akan berupaya agar beban pajaknya sekecil mungkin, mengingat pada dasarnya kewajiban perpajakan itu sendiri dapat dikendalikan dengan baik. Adapun upaya-upaya tersebut akan menimbulkan perselisihan dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh fiskus.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2006:2). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumberdaya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumberdaya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Sebagian besar kegiatan bisnis tersebut dikenai pajak, baik pajak yang bersifat final, ataupun tidak final. Pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat ataupun kepada pemerintah daerah, agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan haruslah dikelola dengan baik.

Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada, agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal. Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan.

Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri sebagaimana telah diketahui

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang menjadi objek penelitian adalah 38 hotel, dari tigapuluh delapan hotel kelas melati di Bukittinggi semua dapat mengisi dan mengembalikan kuisioner-kuisioner yang diberikan. Untuk mengukur pemahaman terhadap perencanaan pajak, pada penelitian ini menggunakan tiga variable yaitu; pemahaman mengenai pengetahuan umum perpajakan, pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak, dan pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak.

Berdasarkan variabel yang diukur, maka responden dikatakan tidak paham karena nilainya kurang dari nilai mid. Adapun nilai per variabel adalah sebagai berikut; pemahaman mengenai pengetahuan umum perpajakan sebesar 44,21%, pemahaman terhadap konsep dasar perencanaan pajak sebesar 68,09%, dan pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak sebesar sebesar 42,11%.

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa pihak manajemen maupun pemilik hotel kelas melati di Kota Bukittinggi tidak paham terhadap aturan dan tata cara pelaksanaan perencanaan pajak, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu melakukan perencanaan pajak, karna jika ingin melakukan perencanaan pajak perusahaan harus paham mengenai aturan perpajakan terlebih dahulu agar tidak terjadi perselisihan dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustiana, Amelia. 2004. *Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Perusahaan Jasa Perhotelan Berbintang di Kota Padang Terhadap Perencanaan Pajak*. (Skripsi). Padang: Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- M. Khoiru Rosydi, *Dampak Persepsi Sosial Terhadap manajemen Pajak (Tax Planning)*, Jurnal Akuntansi & Bisnis : Vol.1, 2009, Jakarta
- Ramayanti, Eni. 2009. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan*. (Skripsi). Medan : Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Tjahyono, Achmad. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta. YKPN
- Sockadijo, R.G. 1996. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Early.2001. *Perencanaan Pajak*, edisi pertama. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Early.2006. *Perencanaan Pajak*, edisi ketiga. Jakarta : salemba Empat
- Sugiyono, DR. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Widodo, Widi. 2008. *Tax Payer 's Rights*. Bandung. CV. Alfabeta
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat